



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RONALD T.A. SIMANJUNTAK, SH. MH. dan JAMIN NAIBAHO, SH.;**

Keduanya Advokat dari Law Office **TARS & PARTNERS**, beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV 'No. 11-D, Jakarta, selaku kuasa hukum dari:

1. Ir. MARIDEN SITANGGANG selaku Pendiri maupun selaku Ketua Umum dan AGUS SUDARTO selaku Sekretaris Jenderal, oleh karenanya bertindak atas nama Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Guntur No. 2 A, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut : .....**PENGGUGAT-I;**
2. MUHAMMAD YUNUS PANJAITAN; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Tanjung Balai, Gang Leci III, Lingkungan III, Kel. Pahang, Kecamatan Datuk Bandar - Sumatera Utara; Selanjutnya disebut : .....**PENGGUGAT-II;**
3. Ir. EDWIN FETDER, MBA; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Kelapa Gengkir Barat RT. 003/RW. 013, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading - Jakarta Utara; Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT-III;**
4. Ir. IRIJANTO; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 26 RT. 001 /RW. 001, Kel. Perintis, Kec. Melon Timur Medan; Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT-IV;**
5. Ir. INDRA JAYA; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tuasan No. 48, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Melon Tembung -

Medan; Selanjutnya disebut : .....**PENGUGAT-V;**

Melawan:

1. Dr. Andi Amir Husry, MSc, beralamat di Nariba Plaza Lt. 2, Suite 807, Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan disebut :

.....**TERGUGAT-I.**

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 disebut : ..... **TERGUGAT-II.**

3. Charles W. Kailola, SH., Notaris, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi Km.6,5, Nagrak Bogor disebut : .....**TERGUGAT-III;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, tercatat dalam register perkara Perdata Nomor : 613/Pdt.G/2010/PN.Jkt Sel., berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa. Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (selanjutnya disebut AKLINDO) adalah merupakan wadah berhimpunnya para Pengusaha kontraktor yang bergerak di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, yang lahir dan didirikan pada tanggal 7 Juni 2005 oleh beberapa orang para Pengusaha Kontraktor Ketenagalistrikan, yaitu 1. Johansen Purba, SE, 2.. Ir. Irijanto, 3. Ir. Indra Jaya, 4. Hasan Saibani, 5. Dr. Andy Amir Husry, MSc, 6 Ir. Mariden Sitanggang, 7. Ishak Yoenas, B.Eng., 8.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aladin Poerba, 9. Ir. Edwin Felder, MBA, 10. Poerwoto Hadi Poernomo, 11..

Muhammad Yunus Panjaitan (selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT) adalah Anggota Badan Pendiri AKLINDO berdasarkan Deklarasi AKLINDO tanggal 23 Agustus 2005;

2. Bahwa Deklarasi AKLINDO tersebut telah dituangkan dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar No. 63, tanggal 23 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta;

3. Bahwa sesuai Akte Pendirian/Anggaran AKLINDO dalam pasal 18 tentang Wewenang Badan Pendiri, Badan Pendiri mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut :

- a. Mengangkat, mengesahkan, memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan
- b. Mengesahkan AD/ART.
- c. Untuk pertama kali membuat mengesahkan DPP AKLINDO;
- d. Menambah merubah anggota Badan Pendiri/Merubah isi pasal AD/ART;

Isi pasal 15,16,17,18 tidak dapat dirubah melalui Munas/Munaslub selain melalui Rapat Badan Pendiri/Anggota Badan Pendiri;

4. Bahwa selanjutnya Badan Pendiri telah menunjuk/menetapkan berdasarkan Musyawarah Nasional (selanjutnya disebut MUNAS) Kepengurusan AKLINDO untuk periode pertama (2006 - 2011) sebagai berikut :

- Ketua : DR. ANDI AMIR HUSKY
- Sekretaris : Ir. IRIJANTHO
- Bendahara : ALADIN PURBA

5. Bahwa dalam perjalanan Pengurusan AKLINDO tersebut, TERGUGAT-I telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar AKLINDO dengan mengubah Anggaran Dasar AKLINDO dengan cara :

- Menambah dan mengangkat sdr. J. Gunung Sitorus dan Sdr. Iskandar sebagai anggota Badan Pendiri;
- Mengubah "Logo" AKLINDO;
- Mengganti Sekretaris AKLINDO yang semula dijabat oleh Ir. Irijantho diganti menjadi ISKANDAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal didalam pasal 29 Anggaran Dasar sudah dengan tegas dinyatakan sebagai berikut : "Perubahan Anggaran Dasar (AD) den Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilaksanakan dan disahkan didalam Musyawarah Nasional (MUNAS) dan/atau Musyawarah Nosional luar biasa (selanjutnya disebut MUNASLUB) dan Draft usulan perubahan AD/ART AKLINDO harus dikonsultasikan kepada Dewan Pertimbangan sebelum pelaksanaan MUNAS/ MUNASLUB";

6. Bahwa kemudian Pengurus AKLINDO yang dipimpin oleh TERGUGAT-I juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara memecat/ memberhentikan semua Pengurus Dewan Pengurus Daerah (selanjutnya disebut DPD) di 5 (lima) wilayah, masing-masing : 1. DPD DKI Jakarta, 2. DPD RIAU, 3. DPD Jawa Tengah, 4. DPD SUMUT, 5. DPD KEPRI; Kemudian membentuk den mengangkat Pengurus baru di ke-5 (lima) daerah tersebut; Padahal dalam pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar dengan tegas dinyatakan bahwa, "Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Musyawarah anggota AKLINDO propfisi untuk pengambilan keputusan yang diadakan 1 kali 5 tahun";
7. Bahwa tindakan TERGUGAT-I sebagai Pendiri den sebagai Ketua Umum mengubah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga AKLINDO jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 29 AD/ART dan/atau merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa demikian pula tindakan TERGUGAT-I yang melakukan tindakan Pencabutan den Pemecatan terhadap Pengurus DPD di 5 (lima) Wilayah Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLINDO masing-masing : DPD AKLINDO DKI JAKARTA, DPD AKLINDO SUMUT, DPD AKLINDO KEPRI, DPD AKLINDO RIAU den DPD AKLINDO JAWA TENGAH sudah jelas dan nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa sehubungan dengan tindakan-tindakan TERGUGAT-I tersebut diatas, maka 5 (lima) orang Pendiri AKLINDO masing-masing Ir. IRJANTO, Ir. INDRA JAYA, Ir. M. SITANGGANG, M.YUNUS PANJAITAN dan Ir.EDWIN FEIDER, MBA, memutuskan untuk membekukan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKLINDO untuk menjaga harkat dan martabat PARA PENGGUGAT sebagai Para Pendiri AKLINDO berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan Pembekuan No.01 /SK/BP-AKLINDO/VI/ 2008 tanggal 26 Juni 2008;

10. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menunjuk dan mengangkat 2 (dua) orang Anggota Badan Pendiri yaitu Ir. M. Sitanggang (PENGUGAT-I) dan M. Yunus Panjaitan (PENGUGAT-II) untuk Kepengurusan AKLINDO sampai dengan terselenggaranya MUNASLUB AKLINDO berdasarkan Rapat Badan Pendiri AKLINDO, tanggal 26 Juni 2008;
11. Bahwa TERGUGAT-II selaku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas sebagai MEDIATOR dalam hal adanya pihak-pihak yang bertikai (berselisih) dalam Asosiasi; Sedangkan perfikaaian (perselisihan) yang terjadi di dalam tubuh AKLINDO telah di sampaikan kepada TERGUGAT-II untuk dapat diselesaikan secara Mediasi, namun TERGUGAT-II tidak menanggapi. Sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT-II yang membiarkan dan/atau tidak melakukan upaya mediasi yang adalah merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 2.e) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa TERGUGAT-III membuat Akte Perubahan No. 1 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO tanpa di hadir oleh Para Pendiri (i.c. PARA PENGUGAT); Tindakan demikian sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Pengurus dan Pendiri AKLINDO;
13. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, AKLINDO telah mengadakan MUNASLUB, dengan Keputusan Ir. M. Sitanggang sebagai Ketua Umum dan Agus Sudarto sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan keputusan MUNASLUB AKLINDO No. 01 /MUNASLUB AKLINDO/2009 tentang Kuorum MUNASLUB AKLINDO;
14. Bahwa walaupun PARA PENGUGAT telah mengadakan MUNASLUB dengan memilih dan mengangkat PENGUGAT-I sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat AKLINDO, tetapi Kepengurusan PENGUGAT-I tetap dianggap masih dalam status "PEMBINAAN" oleh instansi terkait, khususnya Pemerintah. Karena ternyata TERGUGAT-I masih tetap melakukan kegiatan dan tindakan dengan mengatasnamakan A.KUNDO, Hal ini jelas sangat merugikan PARA PENGUGAT;

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa melihat sikap dan tindakan TERGUGAT-I selama ini yang tidak pernah peduli dengan ketentuan dan tata berorganisasi yang baik, sehingga dikhawatirkan TERGUGAT-I masih tetap melanjutkan tindakantindakannya yang nantinya sangat merugikan organisasi dan juga PARA PENGGUGAT; Untuk itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang pada pokoknya melarang TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang berhubungan dan/atau mengatas namakan AKLINDO, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

- Memerintahkan dan melarang TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk melakukan tindakan dan kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dan/atau mengatas namakan AKLINDO, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Anggaran Dasar AKLINDO N9.63 yang dibuat dihadapan Notaris Ismiyati, SH pada tanggal 23 Agustus 2005 sah secara hukum.
4. Menyatakan Akta No. 01 tanggal 4 Desember 2007 tentang perubahan yang dibuat TERGUGAT-III tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) pada tanggal 29 April 2009 yang mengangkat : Ir.M.Sitanggang sebagai Ketua Umum dan Agus Sudarto sebagai Sekretaris Jenderal untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

periode 2009 - 2013 sah dan berkekuatan hukum berdasarkan keputusan MUNASLUB No.01 / MUNASLUB AKLINDO/2009 tentang Kuorum adalah sah dan berkekuatan hukum.

6. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum Banding, verzet dan kasasi;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan Kuasa Hukumnya RONALD T.A. SIMANJUNTAK, SH, MH., .SAHAT NAPITUPULU, SH, MH. JAMIN NAIBAHO, SH. DONALD PANGARIBUAN, SH., untuk Tergugat I hadir kuasanya Alfred Simanjuntak, SH Tumpal Simbolon, SH., untuk Tergugat II, hadir kuasa hukumnya M. AFZAL MAHFUZ, S.H., IQBAL JEFRIANO, S.H., AKHMAD TAUFIK, S.H., HERI SUPRIADI, S.H. sedangkan Tergugat III tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak mengirimkan wakilnya atau surat jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu pihak yang bersengketa dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak bersedia menyelesaikan sengketa melalui proses Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yang disediakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas kesepakatan para pihak selanjutnya Majelis menunjuk Mediator **HJ. SITI SURYATI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian penunjukan Hakim Mediator tersebut ditetapkan dengan Penetapan Nomor : 613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Pebruari 2011;

**Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diusahakan proses Mediasi oleh Hakim Mediator, ternyata tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim Ketua Majelis dimulai dengan membacakan Surat gugatan Penggugat, setelah mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **A. DALAM KONPENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Penggugat I tidak mempunyai Kualitas Mengajukan Gugatan.**

1. Bahwa dalam gugatan Para penggugat mendalilkan tentang kedudukannya sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO, akan tetapi faktanya berdasarkan Rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal 4 Juni 2009, Penggugat I (Ir. M. Sitanggang) telah diberhentikan kedudukannya sebagai Anggota Badan Pendiri, oleh karena itu Penggugat I tidak berwenang lagi melakukan tindakan apapun untuk mengatasnamakan Pendiri AKLINDO. Bahwa berdasarkan pasal 17 Anggaran Dasar AKLINDO menentukan bahwa salah satu alasan keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri.

Dengan demikian pemberhentian Penggugat I dari keanggotaan Badan Pendiri adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO. oleh karenanya secara hukum Penggugat I tidak berkualitas mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan anggota Badan Pendiri AKLINDO.

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan salah satu alasan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah akibat tindakan Tergugat I melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan terhadap Pengurus Daerah di 5 (lima) wilayah, masing-masing DKI Jakarta, Riau, Sumut, Jawa Tengah dan Kepri, akan tetapi faktanya tidak ada satupun dari ke 5 DPD tersebut yang menjadi Pihak Penggugat dalam perkara ini, terlebih juga tidak benar memberikan kuasa khusus untuk mewakili Para Penggugat, maka tidak dapat dibantah kebenarannya Para Penggugat tidak berkualitas mewakilinya untuk mengajukan gugatan in casu Terhadap Tergugat I;

3. Bahwa dalam uraian surat gugat Para Penggugat yang menyertakan Ir. Indra Jaya, sebagai Penggugat V, seolah-olah turut memberikan Kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, pada hal tidak yang akan dibuktikan dalam persidangan ini kelak sesuai dengan pengakuan Ir. Indra Jaya, yang bersangkutan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya mengajukan gugatan aquo khususnya kepada Tergugat I;
4. Bahwa oleh karenanya tindakan Penggugat I, II, III dan IV yang menarik Ir. Indra Jaya sebagai Penggugat V, tanpa persetujuan maupun kuasa khusus in casu surat kuasa kepada Advocates & Legal Consultants sesuai Surat Kuasa No. 68/SK-TARS/X/10, tanggal 04 Oktober 2010, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat I, II, III dan IV haruslah dinyatakan tidak berkualitas mewakili Ir. Indra Jaya mengajukan gugatan, sehingga gugatan para Penggugat secara formal telah cacat hukum oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1. Gugatan Salah Alamat.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Akindo sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 4 Desember 2007 dibuat oleh Tergugat III, sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat I, padahal Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 4

**Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 tersebut adalah keputusan hasil Rapat Anggota Badan Pendiri pada tanggal 25 Oktober 2007 di Hotel Tiara Medan, oleh karena itu apabila Para Penggugat keberatan atas hasil rapat tersebut, seharusnya gugatan aquo di tujukan kepada para Anggota Badan Pendiri yang mengambil keputusan rapat tersebut bukan kepada Tergugat I, dan oleh karenanya gugatan terhadap Tergugat I tidak tepat harus dinyatakan salah alamat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apakah gugatan aquo ditujukan kepda Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pendiri Aklindo atau dalam kedudukannya sebagai Ketua DPP Aklindo ??? Pengajuan gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat menunjuk kedudukan hukum Tergugat I dalam perkara aquo menunjukkan keragu-raguan Para Penggugat sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kedudukan Tergugat I, juga tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Pendiri atau sebagai Ketua DPP AKLINDO, dengan demikian adalah patut dan wajar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas serta tidak cermat dikaitkan dengan Surat Kuasa aquo (obscur libel) oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugaqt I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam pokok perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa tidak jelas dan kabur dilil Para Penggugat poin 1 halaman 2 gugatan yang menyatakan yaitu 1. Johansen Purba, SE., 2. Ir. Irijanto, 3. Ir. Inrda Jaya, 4. Hasan Saibani, 5. Dr. Andy Amir Husry, MSc, 6. Ir. Maridwn Sitanggang, 7. Ishak Yoenas, B. Eng, 8. Aladin Poerba, SE. 9. Ir. Edwin Felder, MBA, 10. Poerwoto Hadi Poernomo, 71 Muhammad Yunus Panjaitan (selanjutnya disebut Para Penggugat) adalah anggota Badan Pendiri dst. Bahwa Para Penggugat mendalilkan seolah oleh semua anggota Badan Pendiri Aklindo sebagai Penggugat dalam perkara aquo, padahal tidak. Adalah tidak mungkin Dr. Andy Amir Husry, MS, disebutkan sebagai Para Penggugat seolah-olah ikut sebagai pihak Penggugat padahal dalam perkara aquo didudukkan sebagai Tergugat I. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyebutkan Johansen Purba, SE., . Hasan Saibani, Dr. Andy Amir Husry, MSc, Ishak Yoenas, B. Eng, Aladin Poerba, SE., dan Poerwoto Hadi Poernomo, sebagai para Penggugat sangat keliru dan tidak benar oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;
4. Bahwa benar dan merupakan bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya pengakuan Para Penggugat poin 4 gugatan yang menyatakan bahwa dalam Munas AKLINDO Tergugat I telah diangkat olah Anggota Badan Pendiri menjadi Ketua DPP AKLINDO periode pertama ( 2006-2011);
5. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil para Penggugat point 5 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar AKLINDO. Bahwa semua perubahan yang terjadi dalam susunan Anggota Badan Pendiri adalah merupakan hasil Rapat Badan Pendiri dan Pengawas yang diselenggarakan berdasarkan aturan-aturan yang sah oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan harus dipatuhi oleh Anggota AKLINDO secara keseluruhan;

**Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**



6. Bahwa mengenai penambahan Anggota Badan Pendiri yang didalilkan Para Penggugat sebagai pelanggaran Anggaran Dasar, adalah merupakan hasil keputusan rapat anggota Badan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal 25 Oktober 2007, diputuskan mengangkat Sdr. J. Gunung Sitorus MM dan Sdr. R.A Iskandar, SE, menjadi anggota Badan Pendiri karena mempunyai jasa-jasa kepada AKIINDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 jo 18 Anggaran Dasar AKLINDO :

Pasal 15. A D AKLINDO

Badan Pendiri terdiri atas :

- Mereka yang mendirikan AKLINDO;
- Mereka yang diangkat Badan Pendiri karena jasa-jasanya kepada AKLINDO;
- Mereka yang diangkat sebagai anggota Badan Pendiri;

7. Bahwa berdasarkan pasal 18 AD AKLINDO, ditentukan bahwa salah satu wewenang Badan Pendiri adalah Menambah, merubah Anggota Badan Pendiri". Oleh karenanya penambahan anggota Badan Pendiri yaitu Sdr. J. Gunung Sitorus MM dan Sdr. R.A Iskandar, SE, ditentukan berdasarkan keputusan rapat dan merupakan kewenangan Badan Pendiri maka pengangkatan/penambahan Anggota Badan Pendiri tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat keabsahannya, oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan pelanggaran Anggaran Dasar AKLINDO, karena penambahan Sdr. J. Gunung Sitorus MM dan Sdr. R.A Iskandar, SE, sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO, tidak benar dan harus ditolak dan atau dikesampingkan;

8. Bahwa dalam Rapat Anggota Badan Pendiri pada tanggal 25 Oktober 2007 yang memutuskan Sdr. J. Gunung Sitorus MM dan Sdr. R.A Iskandar, SE, menjadi anggota Badan Pendiri AKLINDO, dihadiri dan disetujui oleh Penggugat I (Ir. Mariden Sitanggang) yang pada saat itu masih termasuk sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO. Oleh karena itu adalah sangat aneh tidak jelas sikap Penggugat I tersebut yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambahan Badan Pendiri Aklindo berdasarkan hasil rapat tanggal 25 Oktober 2007 di Medan merupakan perbuatan melawan hukum;;

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil para Penggugat yang menyatakan perubahan logo Aklindo adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar AKLINDO. Bahwa logo AKLINDO terdahulu sangat mirip dan hampir sama dengan logo PLN, sehingga AKLINDO mendapat teguran lisan dari pihak PLN atas pemakaian logo tersebut, oleh karenanya untuk menghindarkan kekeliruan dan tuntutan hukum dari pihak PLN, logo AKLINDO harus diubah dan disesuaikan dengan tujuan, maksud dan cita-cita AKLINDO sehingga dibuatlah logo yang baru yang saat ini dipakai oleh AKLINDO diterima sebagai organisasi mitra Kerja PLN, termasuk untuk menghindarkan tuntutan hukum dari pihak PLN di kemudian hari. Bahwa merubah logo adalah merupakan kewenangan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan maka perubahan logo tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga AKLINDO;

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat point 6 (enam) dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara memberhentikan Dewan Pengurus Daerah. Bahwa pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Daerah dilakukan karena Dewan Pengurus Daerah tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam mengembangkan dan menjalankan organisasi di daerah masing-masing. Dalam persidangan perlu disampaikan bahwa pemberhentian tersebut adalah merupakan keputusan yang telah dimusyawarahkan Pengurus Pusat dan bukan keputusan Tergugat I, dengan kata lain bahwa semua tindakan yang dilakukan bertujuan supaya terlaksananya kepengurusan AKLINDO yang semakin dinamis dan berorientasi terhadap kemajuan organisasi di kemudian hari di tingkat daerah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

11. Bahwa setiap tindakan/kebijakan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat AKLINDO termasuk terhadap pemberhentian ke 5 (lima) DPD tersebut

**Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota Badan Pendiri dan Pengawas olah karena itu tidak ada alasan hukum Para Penggugat menggugat Tergugat I karena tindakan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga. Dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah bersifat Melawan Hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian Rekonpensi;

12. Bahwa dalam gugatan aquo para Dewan Pengurus Daerah yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak ikut sebagai Pihak dalam perkara aquo, namun dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada dengan dalih yang tidak berdasar kepada hukum, Para Penggugat dengan mengatas namakan ke-5 (lima) Dewan Pengurus Daerah tersebut menyatakan Tergugat I melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap ke-5 anggota DPD, padahal tidak benar dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan atau di kesampingkan;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 7 (tujuh) dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I melanggar AR/ART AKLINDO merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat. Pada kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa tindakan Tergugat I selaku Ketua Pimpinan Pusat DPD AKLINDO dilakukan berdasarkan aturan dan tata cara yang ditentukan berdasarkan AD/ART AKLINDO. Demikian pula halnya tentang pengangkatan anggota Badan Pendiri yang di kemukakan oleh Para Penggugat adalah keputusan rapat Badan Pendiri dan Dewan Pengawas oleh karenanya bukan dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I secara semenamena, namun sebagai Ketua Pengurus Pusat AKLINDO, oleh karena itu tidak ditemukan unsur dan sifat Melawan Hukum dalam pengangkatan tersebut karena telah sesuai dengan pasal 15 jo 18 AD AKLINDO. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat I menolak dalil para Penggugat point 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat membekukan DPP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKLINDO, berdasarkan Surat Keputusan Pembekuan No. 01/SK/BPAKLINDO/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008. Bahwa para Penggugat tidak berwenang untuk membekukan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat AKLINDO, dan pada kesempatan perlu disampaikan bahwa untuk pertama kalinya DPP AKLINDO (Kertua dipimpin Tergugat I) yang dipilih oleh Anggota Badan Pendiri dengan masa jabatan 5 (lima) tahun (2006-2011), sebagaimana diatur dalam AD /ART AKLINDO, yang nota bene tidak diatur mengenai pembekuan kepengurusan DPP maupun DPD AKLINDO, oleh karenanya Pembekuan DPP AKLINDO yang dimaksud Para Penggugat dalam Surat Keputusan Pembekuan No. 01/SK/BPAKLINDO/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sah, oleh karena itu harus ditolak dan atau dikesampingkan.

15. Bahwa adalah bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya pengakuan Para Penggugat dalam point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat melakukan MUNASLUB dan membentuk kepengurusan AKLINDO. Bahwa tindakan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat I selaku ketua umum yang sah AKLINDO dan sangat berdampak buruk terhadap citra merugikan organisasi oleh karena itu kepengurusan yang dibentuk oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO, yang bersifat melawan hukum;

16. Bahwa segala tindakan dan atau perbuatan termasuk MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Para Penggugat tanggal 29 April 2009, tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO, sebagaimana dimaksud pasal 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) Anggaran Rumah Tangga AKLINDO, dengan tegas menyatakan yang berwenang melaksanakan MUNAS dan MUNASLUB adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP). Sedangkan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai anggota Badan Pendiri yang tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan MUNASLUB, oleh karena itu MUNASLUB para Penggugat tanggal 29 April 2009 tidak sah yang bersifat Melawan Hukum dan harus dibatalkan;

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dan buktibukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum maka tuntutan putusan Provisi Para Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dengan ini Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan menyatakan :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM REKONPENSI;**

1. Bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensasi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam rekonpensasi ini;
2. Bahwa Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia disingkat AKLINDO, merupakan wadah perhimpunan para Pengusaha Kontraktor yang bergerak dibidang keternagalistrikan di Indonesia yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 63, tanggal 23 Agustus 2005, dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta, dimana berdasarkan rapat Badan Pendiri ditetapkan Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengurus Pusat untuk mass bakti tahun 2005-2011, berdasarkan 18

(C) Anggaran Dasar AKLINDO;

3. Bahwa sejak didirikan tanggal 23 Agustus 2005 AKLINDO, yang dipimpin Penggugat Rekonpensi sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat, belum pernah dilakukan pergantian Dewan Pengurus Pusat baik melalui MUNAS, MUNASLUB, rapat anggota Badan Pendiri maupun rapat rapat lainnya, oleh karena itu kedudukan Tergugat I dalam Konpeni/Penggugat Rekonpensi sebagai Ketua DPP AKLINDO adalah sah dan berkuatan hukum;
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 bertempat di Hotel Tiara Medan telah dilaksanakan rapat Badan Pendiri AKLINDO, yang dihari oleh anggota Badan Pendiri :
  1. Aladin Poerba, SE.
  2. Ishak Yoenas, B. Eng,
  3. Johansen Purba, SE,
  4. Poerwoto Hadi Poernomo;
  5. Muhammad Yunus Panjaitan;
  6. R.A. Iskandar, SE.
  7. Ir.Gunung J. Sitorus
  8. Ir. Mariden Sitanggang
  9. Ir. Irijanto
  10. Dr. Andy Amir Husry, MSc
5. Bahwa salah satu keputusan rapat anggota Badan Pendiri tanggal 25 Oktober 2007 tersebut adalah menetapkan Ir.Gunung J. Sitorus dan R.A. Iskandar, SE. menjadi anggota Badan Pendiri dengan dasar pertimbangan atas jasa-jasanya yang memberikan kontribusi perkembangan AKLINDO, sesuai dengan ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar, oleh karena itu pengangkatan dan keanggotaan Ir.Gunung J. Sitorus dan R.A. Iskandar, SE. sebagai Anggota Badan Pendiri AKLINDO adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa tanggal 29 April 2009 tanpa alasan dan prosedur yang jelas para Tergugat Rekonpensi mengaku melaksanakan MUNASLUB dengan

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kepengurusan tandingan, dengan mengaku sebagai pengurus yang sah dari AKLINDO. Bahwa Munaslub yang dilaksanakan Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aklindo, karena sesuai dengan pasal 9 butir 8 Anggaran Rumah Tangga yang berhak melaksanakan MUNAS atau MUNASLUB AKLINDO adalah Dewan Pengurus Pusat dalam hal ini Penggugat Rekonpensi sebagai Ketua Umum yang sah selaku Dewan Pengurus Pusat Aklindo. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi membentuk kepengurusan AKLINDO tandingan adalah merupakan upaya yang bersifat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk menjatuhkan dan merong-rong AKLINDO yang sah pimpinan Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian Munaslub yang dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa MUNASLUB yang diselenggarakan Para Tergugat Rekonpensi dengan Surat Keputusan Pembekuan No. 01/SK/BP-AKLINDO/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa satu-satunya kepengurusan AKLINDO yang telah diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang telah terdaftar di LPJKN tanggl 2 Mei 2006, dan di Departemen Dalam Negeri adalah Dewan Pimpinan Pusat AKLINDO, dimana Dr. Andi Amir Husry, SE, MS, sebagai Ketua dan R.A. Iskandar sebagai Sekretaris Jenderal, yang telah di kuatkan dengan Surat LPJKN No. 46/LPJK/D/1/2010, tanggal 27 Januari 2010;
8. Bahwa oleh karena kepengurusan AKLINDO yang dibentuk Para Tergugat Rekonpensi berdasarkan MUNASLUB yang tidak sah dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga organisasi, maka cukup alasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in untuk menyatakan kepengurusan AKLINDO yang dibentuk oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ir. Mariden Sitanggang, Agus Sudarto, adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

9. Bahwa akibat tindakan Ir. Mariden Sitanggang yang selalu berusaha merebut kepengurusan dengan cara mendiskreditkan Tergugat I sebagai Ketua DPP AKLINDO, maka untuk menghindarkan timbulnya perpecahan pada AKLINDO sehingga dalam Rapat Anggota Badan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal 4 Juni; 2009, di Jakarta, telah ditetapkan Ir. Mariden Sitanggang, diberhentikan dari Anggota Badan Pendiri AKLINDO;

10. Bahwa Rapat Anggota Badan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO yang memutuskan pemberhentian Ir. Mariden Sitanggang sebagai anggota Badan Pendiri dihadiri 8 dari 12 Anggota Badan Pendiri ( 67%), dan telah memenuhi quorum oleh karena itu pemberhentian Ir. Mariden Sitanggang adalah sah menurut hukum, sehingga yang bersangkutan tidak berwenang lagi mengatasnamakan sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO;

11. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonpensi yang melaksanakan MUNASLUB dan membekukan Dewan Pengurus Pusat Aklindo pimpinan Penggugat Rekonpensi, serta membentuk Kepengurusan baru yang tidak sah mengakibatkan kerugian moril Penggugat Rekonpensi serta mendiskreditkan nama baik AKLINDO di hadapan mitra bisnis dan Instansi Pemerintah, yang mengakibatkan kerugian moril terhadap.... Penggugat Rekonpensi secara melawan hukum sehingga patut dan wajar Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang akan dibagikan kepada fakir miskin;

12. Bahwa untuk menghindarkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi nantinya illusioner atau sia-sia dan tidak mempunyai nilai eksekusi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara

**Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta milik Para Tergugat Rekonpensi, yang akan dimohonkan kemudian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

### **DALAM KONPENSI:**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara ;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan AKLINDO, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 63, tanggal 23 Agustus 2005, dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta, serta perubahannya adalah sah menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dengan Dr. Andi Amir Husry, SE, MS sebagai Ketua dan R.A. Iskandar sebagai Sekretaris Jenderal adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan rapat Anggota Badan Pendiri AKLINDO yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 25 Oktober 2007, dan Rapat Anggota Badan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal 4 Juni 2009, di Jakarta, sah menurut hukum;
7. Menyatakan Pengangkatan Ir. Gunung J. Sitorus dan R.A. Iskandar, SE. sebagai anggota Badan Pendiri AKLINDO adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan pemberhentian Ir. Mariden Sitanggang, dari Anggota Badan Pendiri AKLINDO adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan MUNASLUB yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2009 yang mengangkat Ir. Mariden Sitanggang sebagai Ketua Umum dan Agus Sudarto sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2009-2013, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensil Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Tirut Tergugat mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat merasa perlu untuk meluruskan dan menjelaskan hal hal yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Penggugat V dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober pada butir 11, yang seolah-olah Turut Tergugat tidak menanggapi dengan membiarkan dan/ atau tidak melakukan upaya mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (2) e Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam tubuh kepengurusan AKLINDO tersebut;
2. Bahwa Turut Tergugat memahami akan perannya yang mempunyai tugas sebagai Mediator dalam hal adanya pihak-pihak yang bertikai (berselisih) dalam asosiasi (AKLINDO) tersebut, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat (2) e Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan juga diatur dalam Anggaran Dasar LPJKN pasal 11 mengenai tugas, LPJKN/Turut Tergugat, antara lain :
  - " 1. LPJKN mempunyai tugas untuk :
    - a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
    - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
    - c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja;
    - d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
    - e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Dalam rangka pelaksanaan tugas LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK :

- a. Mengembangkan system informasi jasa konstruksi;
  - b. Menyusun model lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
  - c. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional;
  - d. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
3. Bahwa memahami tugas dan fungsi dari LPJKN (Turut Tergugat) yang mempunyai peran cukup banyak dan permasalahan yang begitu kompleks dibidang jasa konstruksi, maka terhadap terjadinya perselisihan dalam tubuh kepengurusan AKLINDO tidak dapat dikatakan bahwa Turut Tergugat tidak menanggapi hal tersebut, karena pada saatnya nanti dalam waktu yang akan ditentukan kemudian Turut Tergugat bersedia untuk menjadi mediator menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam tubuh kepengurusan AKLINDO, dan perlu Turut Tergugat tegaskan selama perselisihan berlangsung Turut Tergugat belum menerima laporan tertulis dari Tergugat I. Dengan demikian Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena sesuai penjelasan yang telah Turut Tergugat sampaikan tersebut diatas maka secara jelas dan tegas Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis yang didukung oleh fakta-fakta bukti yang autentik, maka Turut Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang menyangkut kepentingan Turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat membayar Maya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab (Replik-Duplik) untuk Penggugat Repliknya tertanggal 22 Maret 2011, sedangkan Tergugat I, dengan Dupliknya tertanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang difotocopy bermeterairai cukup, diberi tanda P-1 dan P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Berupa Akta Anggaran Dasar Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) No 3 tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris SRI ISMTYATI di Jakarta;
2. Bukti P-2 Berupa Akta Salinan No.01 tanggal 4 Desember 2007 Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikari Indonesia (AKLINDO) yang dibuat oleh Notaris Charles T.Kailola di Bogor;
3. Bukti P-3 Akta Pembatalan No.02 tanggal 5 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Charles W.Kailola di Bogor tentang pembatalan Akta No.01 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris yang sama;
4. Bukti P - 4 Permohonan Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Agenda C00200802276 yang dimohonkan kepada Dirjen HAKI 01 Juli 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti P - 5 Surat Pernyataan Badan Pendiri AKLINDO tanggal 26 Juni 2008, masing-masing - Irjantho, Ir. Indra Jaya, Ir. M-Sitanggang Muhammad Yunus Panjaitan, dan Ir. Edwin Felder;
6. Bukti P - 6 Surat dari Ir. Mariden Sitanggang yang menyatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Andi Husry atau pihak manapun untuk mewakili menghadap sehubungan dengan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat AKLINIDO yang dibuat oleh Notaris Charles W Kailola di Bogor tanggal 4 Desember 2007;
7. Bukti P - 7 Surat Pernyataan dari Muhammad Yunus Panjaitan yang menyatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Andi Arnir Husry atau pihak manapun untuk mewakili menghadap sehubungan dengan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO yang dibuat oleh Notaris Charles W Kailola di Bogor tanggal 4 Desember 2007;
8. Bukti P - 8 Surat Pernyataan dari Ir. Irijantho yang menyatakan bahwa tidak pernah memberikan: kuasa kepada Andi Amir Husry atau pihak manapun untuk mewakili menghadap sehubungan dengan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO yang dibuat oleh Notaris Charles W Kailola di Bogor tanggal 4 Desember 2007;
9. Bukti P - 9 Tentang Surat Pernyataan dari Indra Jaya yang menyatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Andi Amir Husry atau pihak manapun untuk mewakili menghadap sehubungan dengan Pembuatan Akte Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO yang dibuat oleh Notaris Charles W Kailola di Bogor tanggal 4 Desember 2007;
10. Bukti P-10 Tentang Pemberhentian Sdr.H.Yatino dan Sdr. Agus Priyo Widodo sebagai Pengurus DPD Aklindo Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 1 Mei 2008 oleh Tergugat I;
11. Bukti P-11 Tentang Surat Penolakan terhadap SK. No.56SKEP/DPP AKLINDO /2007, tentang SK Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Dewan Pengurus Daerah AKLINDO Provinsi KEPRI;

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 Surat Keputusan Nomor. 02/SK/BP-AKLI,DO/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pernberhentian Dewan Pengurus Pusat (DPP) AIKINDO yang dipimpin Tergugat I;
13. Bukti P-13 Surat Keputusan Nomor. 03/SK/BP-AKLINDO/VI/2008, tanggal 3 Mei 2008 tentang Susunan Pengurus Dewan Pertimbangan Asosiasi Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINTDO);
14. Bukti P-14 Surat Kuasa tanggal 21 april 2009 yang ditandatangani oleh Perigurus AKLINDO KEPRI untuk mewakili kepentingan DPD KIPRI mengajukan gugatan atas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat I;
15. Bukti P-15 Surat No.011/DPD-AKLINDO JTG/III/2009 dari Dewan Pengurus Daerah AKLINDO jawa Tengah, tentang Pembekuan DPP AKILINDO yang dipimpin Tergugat I tanggal 9 Maret 2009;
16. Bukti P-16 Surat Kuasa tanggal 5 Pebruari 2009;
17. Bukti P-17, Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang difotocopy, yang bermeterairai cukup dan diberi tanda T.I-1 s/d T.I-21 yaitu :

1. Bukti TI-1 : Akta Pendirian AKLINDO nomor 63, tanggal 23 Agustus 2005, dibuat oleh Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta;
2. Bukti TI -2. : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 05/1.824/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenari, tanggal 20 Januari 2006, dimana terdaftar atas nama DR. Andi Amir Husry SE.MS (Tergugat I) sebagai Pimpinan Perusahaan;
3. Bukti T.I -3 : Surat Pendaftaran AKLINDO ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPKJ) Nasional, No. 02/ AKLINDON/2006, tanggal 2 lei 2006, dimana Tergugat I ( DR. Andi Amir Husry, SE.MS, sebagai Ketua Umum DPP AKLINDO;
4. Bukti TI - 4 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor 31/D.111.2N/2006, tanggal 9 Mei 2006 dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, yang menerangkan bahwa AKLINDO telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti TI - 5 : Notulen dan Daftar Hadir Peserta Rapat Badan Pendiri Aklindo tanggal 25 Oktober 2007 di Medan;
6. Bukti TI - 6 : Notulen Rapat Badan Pendiri dan Dewan Pengawas MCA dada tanggal 4 Juni 2009, dimana diputuskan memberhentikan Ir. Mariden Sitanggang dari Anggota Badan Pendiri;
7. Bukti TI - 7 : Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 46/LPKJ/D/I/2010, tanggal 27 Januari 2010, menegaskan bahwa AKLINDO yang terdaftar di LPKJ Nasional adalah di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Andi Amir Husry, SE.MS dan Sekretaris Jenderal RA. Iskandar SE.;
8. Bukti TI - 8: Sertifikat Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, tanggal 27 Oktober 2010, yang menerangkan bahawa AKLINDO dibawah Kepemimpinan Ketua DR. Andi Amir Husry, SE, MS. dan Sekretaris Jenderal R.A. Iskandar SE, sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
9. Bukti TI -9: Surat Pernyataan Ir. Indara Jaya tanggal 19 Nopember 2010, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Advokat & Legal Consultants sesuai Surat Kuasa No. 68/SK-TARS/X/10, tanggal 04 Oktober 2010, dalam gugatan tanggal 21 Oktober 2010;
10. Bukti TI -10 Keputusan Rapat Kordinasi Nasional (RAKORNAS) AKLINDO No. 02/RAKORNAS-AKLINDO 2011, Tentang Tata Tertib RAKORNAS AKLINDO 2011, tanggal 3-4 Maret 2011 di Jakarta, dimana Tergugat I sebagai Pimpinan Sidang;
11. Bukti TI- 11 : Keputusan Rapat Kordinasi Nasional (RAKORNAS) AKLINDO No. 03/RAKORNAS-AKLINDO 2011, Tentang Rekomendasi Rakornas Aklindo 2011;
12. Bukti TI -12: Surat Rekomendasi dari seluruh DPD AKLINDO se Indonesia tanggal 4 Maret 2011, yang memberikan rekomendasi kepada DR. Andi Amir Husry, SE.MS. (Ketua Umum) dan R.A. Iskandar SE, (Sekretaris Jenderal) AKLINDO, untuk mengambil tindakan terhadap Pengurus DPP yang maker terhadap AKLINDO dan Pengurus DPD dan DPC, yang mengingkari kesepakatan RAKORNAS AKLINDO tanggal 3 - 4 Maret 2011;

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bukti TI -13 : Surat Penugasan seluruh Dewan Pengurus Daerah AKLINDO se Indonesia tanggal 4 Maret 2011 memberikan mandate kepada DR. Andi Amir Husry, SE.MS. (Ketua Umum) dan R.A. Iskandar SE, (Sekretaris Jenderal) AKLINDO untuk melanjutkan kepemimpinan dan menerbitkan produk hukum yang berkaitan dengan manajemen AKLINDO sampai dengan berlangsungnya MUNAS AKLINDO 2011;
14. Bukti TI -14: Pendaftaran Logo AKLINDO di Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia;
15. Bukti TI - 15: Undangan Munas II AKLINDO yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 Juli 2011, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta;
16. Bukti TI - 16: Sambutan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Acara Pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) II AKLINDO, tanggal 22 Juli 2011 di Jakarta;
17. Bukti TI - 17 : Daftar hadir Peserta dan Peninjau Munas II AKLINDO tanggal 23 Juni 2011 di Jakarta;
18. Bukti TI - 18 : Surat Pernyataan Ishak Yoenas, BE (Anggota Badan Pendiri) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh TARS & PARTNERS, TERTANGGAL 21 Oktober 2010;
19. Bukti TI - 19 : Surat Pernyataan JOHANSEN PURBA, SE (Anggota Badan Pendiri) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh TARS & PARTNERS, TERTANGGAL 21 Oktober 2010;
20. Bukti TI - 20 : Surat Pernyataan ALADIN POERBA (Anggota Badan Pendiri) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh TARS & PARTNERS, TERTANGGAL 21 Oktober 2010;
21. Bukti TI - 21 : Foto Copy Anggaran Dasar Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia di singkat AKLINDO, (asli ada pada Penggugat I) yang dibentuk sesuai dengan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Juli 2011, dimana Penggugat I (Ir. Mariden Sitanggang) termasuk salah sebagai Pendiri. Akta ini membuktikan bahwa Penggugat I telah mempunyai organisasi tersendiri yang terpisah dan tidak ada kaitannya dengan AKLINDO pimpinan Tergugat I;



Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti : berupa surat-surat yang difotocopy, yang bermeterai cukup dan diberi tanda :

1. Bukti TT-1, berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tahun 2008.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal .....sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang diajukan berkenaan dengan pembuktian, para pihak lalu memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### DALAM KONPENSI.

#### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam surat Jawaban, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Penggugat I tidak mempunyai Kualitas Mengajukan Gugatan.

- 1.1. Bahwa dalam gugatan Para penggugat mendalilkan tentang kedudukannya sebagai anggota Badan Pendiri Aklindo, akan tetapi faktanya berdasarkan Rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pertimbangan AKLINDO tanggal 4 Juni 2009, Penggugat I (Ir. M. Sitanggang) telah diberhentikan kedudukannya sebagai Anggota Badan Pendiri, oleh karena itu Penggugat I tidak berwenang lagi melakukan tindakan apapun untuk mengatasmakan Pendiri AKLINDO. Bahwa berdasarkan pasal 17 Anggaran Dasar AKLINDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan bahwa salah satu alasan keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri.

Dengan demikian pemberhentian Penggugat I dari keanggotaan Badan Pendiri adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO. oleh karenanya secara hukum Penggugat I tidak berkualitas mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan anggota Badan Pendiri AKLINDO.

- 1.2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan salah satu alasan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah akibat tindakan Tergugat I melakukan pemecatan terhadap Pengurus Daerah di 5 (lima) wilayah, masing-masing DKI Jakarta, Riau, Sumut, Jawa Tengah dan Kepri, akan tetapi faktanya tidak ada satupun dari ke 5 DPD tersebut yang menjadi Pihak Penggugat dalam perkara ini, terlebih juga tidak benar memberikan kuasa khusus untuk mewakili Para Penggugat, maka tidak dapat dibantah kebenarannya Para Penggugat tidak berkualitas mewakilinya untuk mengajukan gugatan in casu Terhadap Tergugat I;
- 1.3. Bahwa dalam uraian surat gugat Para Penggugat yang menyertakan Ir. Indra Jaya, sebagai Penggugat V, seolah-olah turut memberikan Kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, pada hal tidak yang akan dibuktikan dalam persidangan ini kelak sesuai dengan pengakuan Ir. Indra Jaya, yang bersangkutan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya mengajukan gugatan aquo khususnya kepada Tergugat I;
- 1.4. Bahwa oleh karenanya tindakan Penggugat I, II, III dan IV yang menarik Ir. Indra Jaya sebagai Penggugat V, tanpa persetujuan maupun kuasa khusus in casu surat kuasa kepada Advocates & Legal Consultants sesuai Surat Kuasa No. 68/SK-TARS/X/10, tanggal 04 Oktober 2010, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat I, II, III dan IV haruslah dinyatakan tidak berkualitas mewakili Ir. Indra Jaya mengajukan gugatan, sehingga gugatan para Penggugat secara formal telah cacat hukum oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Salah Alamat.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Aklindo sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 4 Desember 2007 dibuat oleh Tergugat III, sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat I, padahal Pernyataan Keputusan Rapat AKLINDO sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 4 Desember 2007 tersebut adalah keputusan hasil Rapat Anggota Badan Pendiri pada tanggal 25 Oktober 2007 di Hotel Tiara Medan, oleh karena itu apabila Para Penggugat keberatan atas hasil rapat tersebut, seharusnya gugatan aquo di tujukan kepada para Anggota Badan Pendiri yang mengambil keputusan rapat tersebut bukan kepada Tergugat I, dan oleh karenanya gugatan terhadap Tergugat I tidak tepat harus dinyatakan salah alamat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apakah gugatan aquo ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pendiri Aklindo atau dalam kedudukannya sebagai Ketua DPP Aklindo ????. Pengajuan gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat menunjuk kedudukan hukum Tergugat I dalam perkara aquo menunjukkan keragu-raguan Para Penggugat sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kedudukan Tergugat I, juga tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Pendiri atau sebagai Ketua DPP AKLINDO, dengan demikian adalah patut dan wajar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas serta tidak cermat dikaitkan dengan Surat Kuasa aquo (obsuur libel) oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Eksepsi

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari Surat Kuasa Para Penggugat Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, yang kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.Sel, majelis hakim mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Kuasa Para Penggugat Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, sebagai pihak pemberi kuasa adalah :
  1. Nama Ir. MARIDEN SITANGGANG selaku Pendiri maupun selaku Ketua Umum dan AGUS SUDARTO selaku Sekretaris Jenderal, oleh karenanya bertindak atas nama Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Guntur No. 2 A Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut PENGGUGAT-I;
  2. Nama MUHAMMAD YUNUS PANJAITAN; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Balai, Gang Leci III, Lingkungan III Kel. Pahang, Kecamatan Datuk Bandar - Sumatera Utara Selanjutnya disebut PENGGUGAT-II;
  3. Nama Ir. EDWIN FELDER, MBA; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat J1. Kelapa Cengkir Barat RT. 003/RW. 013, Kel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading - Jakarta Utara  
Selanjutnya disebut PENGGUGAT-III;

4. Nama Ir. IRIJHANTO; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO). Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 26 RT. 001/RW. 001 Kel. Perintis, Kec. Medan Timur - Medan Selanjutnya disebut PENGGUGAT-IV;

5. Nama Ir. INDRA JAYA; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Tuasan No. 48, Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung - Medan Selanjutnya disebut PENGGUGAT-V'

Sebagai pihak Penerima kuasa adalah :

1. RONALD T.A. SIMANJUNTAK, SH, MR. (Advokat);
2. SAHAT NAPITUPULU, SH, MR. (Advokat);
3. JAMIN NAIBAHO, SH. (Advokat);
4. DONALD PANGARIBUAN, SR. (Advokat);
5. HEBRON SINAGA, S.H., S.E., M.M. (Advokat Magang);
6. YASER HERMAN PANJAITAN, S.H. (Advokat Magang);

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office TARS & PARTNERS, berkantor di Jalan Jatinegara Barat-IV No. 11-D, Jakarta Timur-13310, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

- Bahwa Surat Kuasa Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tersebut, merupakan **surat Kuasa Khusus** untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **Dr. ANDI AMIR HUSRY, MSc**, beralamat di Nariba Plaza Lt. 2 Suite 8-7, Jl. Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT-I**;
2. **CHARLES W. KAILOLA, SH**, Notaris, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi Km 6,5, Nagrak, Bogor. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT-II**;

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)**, beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta - 12240. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/ PN.JKT.Sel, sebagai pihak Penggugat adalah :

**RONALD T.A. SIMANJUNTAK, SH. MH. dan JAMIN NAIBAHO, SH.;** Keduanya Advokat dari Law Office **TARS & PARTNERS**, beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV 'No. 11-D, Jakarta, selaku kuasa hukum dari :

- Ir. MARIDEN SITANGGANG** selaku Pendiri maupun selaku Ketua Umum dan AGUS SUDARTO selaku Sekretaris Jenderal, oleh karenanya bertindak atas nama Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Guntur No. 2 A, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut : .....**PENGGUGAT-I;**
- MUHAMMAD YUNUS PANJAITAN;** Dalam hal ini bertindak untuk did sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Tanjung Balai, Gang Leci III, Lingkungan III, Kel. Pahang, Kecamatan Datuk Bandar - Sumatera Utara; Selanjutnya disebut : .....**PENGGUGAT-II;**
- Ir. EDWIN FEtDER, MBA;** Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Kelapa Cengkir Barat RT. 003/RW. 013, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara; Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT-III;**
- Ir. IRIJANTO;** Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 26 RT. 001 /RW. 001, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis, Kec. Melon Timur Medan; Selanjutnya disebut :

.....**PENGUGAT-IV;**

5. **Ir. INDRA JAYA**; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Pendiri Asosiasi Kontraktor Ketenaga listrikan Indonesia (AKLINDO), beralamat di Jl. Tuasan No. 48, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Melon Tembung - Medan; Selanjutnya disebut :

.....**PENGUGAT-V;**

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.Sel, **sebagai pihak lawan** adalah :

6. Dr. Andi Amir Husry, MSc, beralamat di Nariba Plaza Lt. 2, Suite 807, Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan disebut .....
- .....**TERGUGAT-I;**

7. Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN), beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 disebut : .....
- .....**TERGUGAT-II;**

8. Charles W. Kailola, SH., Notaris, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi Km.6,5, Nagrak Bogor disebut : .....
- .....**TERGUGAT-III;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata sebagai pihak lawan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 dengan pihak lawan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.Sel, adalah berbeda yaitu :

- Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 sebagai pihak lawan :

Halaman 35 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. ANDI AMIR HUSRY, MSc**, beralamat di Nariba Plaza Lt. 2 Suite 8-7, Jl. Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT-I**;
2. **CHARLES W. KAILOLA, SH**, Notaris, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi Km 6,5, Nagrak, Bogor. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT-II**;
3. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)**, beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta - 12240. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

- Sedangkan Dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.Sel :

1. Dr. Andi Amir Husry, MSc, beralamat di Nariba Plaza Lt. 2, Suite 807, Mampang Raya No. 39, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan disebut

.....**TERGUGAT-I**;

2. Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN), beralamat di Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 disebut :

.....**TERGUGAT-II**;

3. Charles W. Kailola, SH., Notaris, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi Km.6,5, Nagrak Bogor disebut : .....

**TERGUGAT-III**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan sebagai pihak lawan antara Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-TARS/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 dengan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Tergugat yaitu Ronald T A Simanjuntak, SH.MH. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Naibaho, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan terdaftar dengan nomor perkara 613/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.Sel, mengakibatkan gugatan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam eksepsinya tentang hal ini, namun Majelis hakim karena jabatannya (secara Ex Officio) berwenang untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik dalam Gugatan Konpensi maupun Gugatan Rekonpensi, baik tentang Eksepsi maupun tentang pokok perkara, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obcuur Libell), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.381.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, **tanggal 6 Maret 2012** , yang terdiri dari: **SUBYANTORO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DIDIK S. HANDONO, SH, MH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis: **tanggal 15 Maret 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SM. DEVINA SANJAYANI, SE. SH.MH.** dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 37 dari 34 hal. Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



**DIDIK S. HANDONO, SH, MH**

**SUBYANTORO, SH.**

**MAMAN M. AMBARI, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SM. DEVINA SANJAYANI, SE. SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

Pencatatan	:	30.000,-
Redaksi	:	5.000,-
Materai	:	6.000,-
Biaya ATK	:	50.000,-
<u>Panggilan</u>	:	<u>2.290.000,-</u>
Jumlah	:	2.381.000,-